





	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/07.1</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11-1-2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11-1-2023</b>

## PROSEDUR PENGELOLAAN KURIKULUM

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.DIKTI/A/SPWM/07.1	Standar Kurikulum
----------------------------	---	----------------------	-------------------

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Wa Ket I		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S. Kep., Ns., Sp. Kep. Mat	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		11-1-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-1-2019

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/07.1</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11-1-2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11-1-2023</b>

Tujuan Prosedur	:	Tujuan dari Standard Operating Procedure (SOP) ini adalah menjamin terselenggaranya pelaksanaan dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan secara umum oleh STIKes Panti Waluya Malang.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk Prodi dalam lingkungan STIKes Panti Waluya Malang.
Standar	:	Peraturan STIKes Panti Waluya Malang tentang Standar Mutu STIKes Panti Waluya Malang.
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi.</li> <li>3. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.</li> <li>5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</li> <li>6. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah dokumen perencanaan proses pembelajaran guna mencapai luaran proses pendidikan bermutu.</li> <li>7. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester.</li> <li>8. SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.</li> <li>9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama membangun karakter, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang</li> </ol>

	<p>penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.</p> <p>11. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p>
<p>Prosedur</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kaprodi melakukan sosialisasi visi misi, renstra dan renop sesering mungkin, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada semua yang bertanggungjawab dalam proses pembelajaran mahasiswa.</li> <li>2. Kaprodi mengajukan susunan tim penyusun dan pembaharuan kurikulum program studi kepada Ka STIKes, dengan susunan tim penyusun dan pembaharuan kurikulum yang terdiri dari:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Waket I</li> <li>b. Kaprodi</li> <li>c. Dosen</li> <li>d. <i>Stakeholder</i></li> <li>e. Alumni</li> </ol> </li> <li>3. Ka STIKes mengesahkan tim penyusun dan pembaharuan kurikulum dengan mengeluarkan Surat Keputusan tentang tim penyusun dan pembaharuan kurikulum program studi yang dilampiri surat tugas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pengajuan</li> <li>4. Tim penyusun dan pembaharuan kurikulum menyusun kurikulum program studi yang mengacu pada Kurikulum D-III Keperawatan Indonesia berdasarkan Permendikbud no. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) yang diselesaikan selambat-lambatnya dalam rentang waktu 3 (tiga) bulan</li> <li>5. Tim penyusun menyusun kurikulum dengan memperhatikan ketentuan isi kurikulum adalah 70% Kurikulum inti dan 30% kurikulum penciri Institusi (muatan lokal) yang sesuai dengan visi misi STIKes Panti Waluya Malang</li> <li>6. Tim penyusun dan pembaharuan kurikulum menyampaikan draft rancangan kurikulum program studi yang telah disusun kepada Ka STIKes beserta yayasan untuk memperoleh masukan, pertimbangan dan pengesahan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah draft rancangan kurikulum tersusun</li> <li>7. Ka STIKes mengesahkan dan memberlakukan kurikulum dan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah disusun, dengan surat keputusan Ka</li> </ol>

		<p>STIKes tentang pemberlakuan kurikulum program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pengajuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Kaprodi melakukan sosialisasi atas pembaharuan kurikulum yang telah disahkan oleh Ka STIKes kepada yayasan, pudir, dosen, tenaga kependidikan, BAAK, BAUK, dan stake holder selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pengesahan kurikulum</li> <li>9. Kaprodi melakukan peninjauan ulang capaian pembelajaran paling lama 5 tahun dengan memperhatikan perkembangan ipteks dan kebutuhan stakeholders</li> <li>10. Kaprodi melakukan monitoring pelaksanaan standar isi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan.</li> <li>11. Kaprodi melakukan evaluasi capaian standar isi di setiap akhir semester.</li> <li>12. Kaprodi menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi untuk melakukan tindak lanjut perbaikan</li> </ol>
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKes</li> <li>2. Waket I, II, III</li> <li>3. LPMI</li> <li>4. Kaprodi</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Tenaga Kependidikan</li> </ol>
Diagram Alur Prosedur	:	-
Catatan	:	Jika terdapat ketidaksesuaian maka prosedur diatas akan dikaji ulang.
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>5. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010</li> <li>7. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014.</li> <li>9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang</li> <li>11. Renstra STIKes Panti Waluya Malang 2019-2023</li> </ol>

